


# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2016

**"Peran Perguruan Tinggi  
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  
terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan"**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SURYAKANCANA**



# PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ai Permanasari  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha  
E-mail: aipermanasari@gmail.com

## ABSTRAK

Perempuan dan anak seringkali berada dalam bahaya di tempat dimana seharusnya mereka merasa paling aman dan terlindungi, yaitu di rumah mereka, di antara keluarga mereka. Untuk beberapa orang "rumah" adalah dimana mereka hidup dalam ketakutan menghadapi kekerasan dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan mereka, seseorang yang harusnya bisa dipercayai. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menderita secara fisik dan mental, dengan kerentanannya sangat sulit untuk menyuarakan kekerasan yang dialami. Saat ini telah berkembang pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan KDRT, termasuk penyebab dan dampaknya, serta perlindungan korban baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan niat baiknya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Namun begitu, perkembangannya sangat lambat disebabkan adanya mitos dan tanggapan yang salah secara sosial budaya dan penegakan hukum terkait KDRT. Hasilnya perempuan dan anak masih menjadi korban KDRT. Permasalahan ini tidak akan selesai tanpa ada kerjasama antara keluarga, pemerintah, dan lembaga masyarakat untuk mengatasi isu tersebut.

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Penghapusan, Kekerasan, Rumah Tangga.*

### I. PENDAHULUAN

Keluarga sering disamakan dengan *sanctuary* atau tempat perlindungan, tempat dimana seseorang mencari cinta, keselamatan, keamanan, dan tempat tinggal. Tapi bukti menunjukkan terkadang keluarga bisa menjadi tempat yang membahayakan buat hidup orang-orang di dalamnya. Kekerasan dalam keluarga (KDRT) seringkali terjadi, terkadang bahkan menimbulkan berbagai macam tindak kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Kekerasan di wilayah domestik biasanya dilakukan oleh laki-laki atau orang-orang dekat yang memiliki posisi kepercayaan, keintiman dan kekuasaan terhadap perempuan dan anak tersebut. Seperti suami, pacar, ayah, ayah mertua, ayah tiri, saudara, paman, anak, atau kerabat lainnya. KDRT dalam banyak kasus dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, walaupun perempuan bisa juga melakukan KDRT namun hanya sebagian kecil dari kasus KDRT yang ada.



Perempuan dan anak adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable groups*).<sup>1</sup> Kelompok rentan dalam istilah hak asasi manusia universal dapat didefinisikan sebagai, kelompok tertentu dari masyarakat yang sering mengalami perlakuan diskriminatif, atau butuh semacam perhatian khusus untuk perlindungan dari Negara untuk menghindarkan mereka dari eksploitasi atau dari lingkungan yang berbahaya.<sup>2</sup> Secara sederhana dapat dipahami bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang lebih mudah terlanggar hak-haknya sehingga mereka lebih mudah menjadi korban (baik secara individu maupun kelompok) dikarenakan kekhususan/kekhasan yang dimilikinya. Rentan mengandung pengertian adanya kekhususan tertentu yang menyebabkan mereka (kelompok rentan) lebih berisiko terlanggar hak-haknya/lebih berisiko menjadi korban sehingga mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Posisi Perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan akan diperburuk jika hal tersebut terjadi di rumah mereka sendiri, dimana seharusnya mereka merasa aman dan terlindungi dan dilakukan oleh orang yang dekat dengan mereka yang mereka percayai. Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga mencakup suami, isteri, dan anak (baik anak angkat maupun anak tiri). Termasuk juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan perempuan dan anak tersebut

<sup>1</sup> Tidak ada pengertian secara universal tentang kelompok rentan (*vulnerable groups*). Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women. (Sepulveda, M., Van Banning, T., & van Genugten, W. J. M.. *Human Rights Reference Handbook*. Costa Rica: University for Peace, 2004, hlm 317.)

<sup>2</sup> Shastri T N, "Human Rights of Vulnerable & Disadvantaged Groups", University of Pune Press, India, 2012, hlm. 11.

Text asli: "In the language of human rights vulnerable groups may be defined as, certain groups of population who often encounter discriminatory treatment, or need some kind of special attention for protection of the State to avoid exploitation or from a harmful environment."

<sup>3</sup> Nathalina Nibaho, *Kelompok Rentan sebagai Korban: Akses terhadap Reparasi dan Kompensasi*, Majalah Mediasi HAM, Ditjen HAM, Kementrian Hukum dan HAM RI, edisi Februari 2012.



karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga mereka. Selain keluarga inti yang memiliki hubungan darah, rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

KDRT terjadi di dalam wilayah tertutup rumah tangga atau wilayah privat sehingga selama ini KDRT dianggap sebagai masalah pribadi yang sebaiknya ditangani sendiri di rumah saja, bukan masalah yang dibawa ke ruang publik. Dengan begitu, KDRT cukup sulit untuk difasilitasi oleh hukum publik, begitupula dalam penegakannya. Di Indonesia kasus KDRT mengalami kenaikan setiap Tahunnya, bahkan merupakan angka tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup> Dalam tahap ini adalah sesuatu yang sangat mendesak agar pemerintah hadir untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga.

Salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi KDRT adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun alasan pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT adalah sistem hukum Indonesia yang ada belum menjamin perlindungan terhadap KDRT. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka segala bentuk KDRT akan dapat diproses secara hukum sebagai suatu tindak pidana.

## II. PEMBAHASAN

Perempuan dan anak masuk ke dalam kategori kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih daripada masyarakat pada umumnya. Kerentanan perempuan dan anak dapat bersifat alamiah maupun tidak alamiah. Alamiah misalnya anak-anak yang usianya masih muda, kondisi fisiknya lebih lemah

<sup>4</sup> Berdasarkan data-data yang terkumpul oleh komnas perempuan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti Tahun sebelumnya adalah KDRT/Ranah Personal yang mencapai angka 11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%). Selanjutnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.725 kasus (60%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.734 kasus (24%), kekerasan terhadap anak perempuan 930 kasus (8%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. (Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2016).



dibandingkan dengan orang dewasa, tergantung pada orang yang lebih dewasa, sedang berada dalam proses pertumbuhan/perkembangan, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih khusus sesuai dengan kondisinya sebagai makhluk rentan. Tidak alamiah misalnya: anggapan tertentu tentang perempuan sebagai "makhluk lemah" yang dipertahankan melalui kepercayaan atau adat istiadat/tradisi budaya masyarakat.<sup>5</sup> Kerentanan di dalam keluarga juga diakibatkan terdapat perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Kedudukan bapak/ suami dianggap lebih tinggi dapat menimbulkan perilaku kesewenangan, sehingga kekerasan banyak dilakukan oleh laki-laki dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Kerumitan kekerasan dalam rumah tangga juga dikarenakan terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat. Terdapat kontribusi juga dari adanya budaya Patriarki yang mensubordinasi perempuan serta anggapan masyarakat selama ini yang masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Anggapan yang sama membuat aparat cenderung lambat dalam menangani dan mengambil tindakan terhadap kekerasan yang terjadi. Pada dasarnya kekerasan, apakah itu dilakukan di ruang publik atau privat merupakan suatu pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Adalah tugas negara untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas untuk pelaku tindak kekerasan tersebut.

#### A. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dikatakan demikian, karena beberapa instrumen internasional di bidang HAM dengan tegas

<sup>5</sup> Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF. Jakarta, 2003.

<sup>6</sup> Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. **Mave Cormack** dan **Stathern** (1990) menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukkan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukkan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk social structure yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga. (Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung (Unissula)*. Semarang, 2011, hlm. 2)



menyatakan, bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental adalah dilarang dan bertentangan dengan HAM. Dalam konsep perlindungan hak asasi manusia, negara memiliki tugas ganda di bawah hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Negara tidak hanya diperlukan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Di masa lalu, perlindungan hak asasi manusia adalah ditafsirkan secara sempit, kelambanan negara untuk mencegah dan menghukum pelanggaran tidak dipandang sebagai kegagalan dalam tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia. Konsep tanggung jawab negara kini dikembangkan untuk mengakui bahwa negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan hukuman dimana terjadi suatu pelanggaran hak asasi oleh individu sekalipun.<sup>7</sup>

Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi beberapa instrumen perlindungan HAM, Indonesia mempunyai tanggung jawab internasional untuk mencegah dan melakukan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kasus KDRT. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), dan berbagai instrument HAM Internasional lainnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Radhika Coomaraswamy, *Combating Violence: Obligations of the State*, Innocenti Digest, No. 6, June 2000, hlm. 10.

*In 1992, the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) adopted General Recommendation 19, in which it confirmed that violence against women constitutes a violation of human rights and emphasizes that "States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation". (Committee on the Elimination of Violence Against Women, Eleventh Session, General Recommendation 19, Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 38)*

<sup>8</sup> Standar-standar Hak Asasi Manusia Internasional yang dapat dipakai dalam advokasi kasus KDRT:

- a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*
- b. *International Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR), The ICCPR prohibits forced marriage, torture, and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It affirms the rights to self-determination; liberty and security of person; freedom of thought, conscience and religion; freedom of expression; and other status. These rights are recognized without distinction of any kind, such as sex, birth or notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity. All persons are equal before the courts.*
- c. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), The ICESCR is the principal human rights treaty regarding economic and social rights, and protects the equal rights of men and women to housing, work, social security, the highest attainable standard of health, and the continuous improvement of living conditions. The ICESCR prohibits all forms of discrimination in the enjoyment of these rights, and calls for special protection for mothers and children.*
- d. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), As a State party to CAT, Indonesia must undertake to prevent acts of torture, or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. The Committee has stated that domestic violence may constitute torture.*



## B. **Perlindungan Hukum di Indonesia**

Dalam hukum nasional Indonesia kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Secara konstitusional hak perempuan dan anak untuk bebas dari kekerasan harus dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1),:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sejalan dengan pasal tersebut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*”. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (selanjutnya Undang-Undang PKDRT) merupakan suatu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak terkait kekerasan terhadap rumah tangga. Ranah privat yang menjadi karakteristik KDRT karena terjadi di lingkungan rumah tangga, sudah beralih ke ranah publik dengan dapat dipidananya pelaku KDRT tersebut. Undang-Undang PKDRT merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

e. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, CEDAW is the principal human rights treaty on sex discrimination, which provides for women’s equal access to—and equal opportunities in—private and public life. CEDAW recognizes the equality of spouses’ rights and responsibilities with regard to marriage and children. The CEDAW Committee has found gender-based violence to constitute sex discrimination. Indonesia is a party of CEDAW.

f. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, As the principal human rights treaty on the rights of children, the CRC establishes the best interests of the child as the primary consideration in all public and private actions concerning children. It protects the civil, political economic and social rights of the child. Under the CRC, States must take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence. The United States is one of only two countries that have not ratified the Convention, making the CRC one of the most widely ratified treaties in the international human rights system.

(Human Rights Clinic Columbia Law School, *Human Rights, and Domestic Violence An Advocacy Manual*, Prepared for the 14th Annual Domestic Violence Conference at Fordham University, February 2010, hlm 4.)



- a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 356 (1) KUHP berbunyi, Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; Pasal 351(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan undang-undang ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

Pasal 47: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000". □

Pasal 48: "Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 Tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan pidana penjara paling lama 20 Tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000" □

<sup>12</sup> ibid



### C. **Tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat terkait KDRT**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban KDRT. Undang-Undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban KDRT. Hak korban KDRT dalam Undang-Undang PKDRT tercantum di dalam Pasal 10 yang antara lain mencakup:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya tanggung jawab pemerintah dalam implementasi Undang-Undang PKDRT dapat ditemukan di dalam Bab 6 Pasal 11 Undang-Undang PKDRT, yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk tanggung jawab ini diuraikan dalam Pasal 12 yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pemerintah. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah dapat menunjuk menteri untuk melaksanakan ketentuan dalam merumuskan kebijakan tentang PKDRT, dan menyelenggarakan komunikasi dan informasi, edukasi, tentang KDRT. Selanjutnya menteri juga berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pasal 13 mengatur tentang apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian. Kemudian melakukan penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Melakukan pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 15 menyatakan tanggung jawab masyarakat dalam mencegah dan menangani KDRT, dimana masyarakat wajib melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga jika



melihat dan mengetahuinya. Sementara Pasal 16 hingga Pasal 25 memaparkan apa yang menjadi kewajiban polisi, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan advokat dalam proses penanganan kasus KDRT. Pemaparan dengan jelas berbagai kewajiban seperti yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang PKDRT tentu akan memudahkan berbagai elemen masyarakat dan juga korban meminta pertanggungjawaban, dan bila dipandang perlu, mengajukan ke pengadilan manakala tidak terpenuhinya atau yang bertanggung jawab tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya.

Langkah selanjutnya, dalam rangka penghapusan KDRT setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (sesuai mandate Pasal 43 Undang-Undang PKDRT) maka telah diterbitkan peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban Kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan pemerintah ini merupakan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme perlindungan korban, kewajiban negara untuk rumah aman termasuk mensosialisasikan berbagai peraturan yang berkenaan dengan perempuan. Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan Tahun 2006. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model.<sup>13</sup> Sangat disayangkan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT sudah berlaku dua belas Tahun namun angka kasus KDRT masih tetap tinggi. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya sosialisasi aturan ini dan rendahnya pembentukan fasilitas pendukung membuat kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa ibu dan anak masih tetap tinggi.<sup>14</sup>

Upaya pencegahan KDRT bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah. Jika memperhatikan karakteristik KDRT dimana terjadi di lingkup domestik atau lingkungan privat, maka sudah jelas Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Karena suatu keluarga merupakan bagian dari masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> peringkat pertama menurut Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016.



di lingkungannya. Sehingga pencegahan dan penanganan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat seperti yang tercantum pada Pasal 14. Selanjutnya kewajiban masyarakat diuraikan dalam Pasal 15 Undang-Undang PKDRT yang menyatakan harus adanya partisipasi masyarakat apabila mendengar melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban memberikan pertolongan darurat dan membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### III. PENUTUP

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi.

Secara yuridis dengan diterbitkannya Undang-undang penghapusan KDRT ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya penghapusan KDRT bahkan dengan keluarnya Undang-undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Perlindungan Hukum bagi perempuan dan anak Korban KDRT tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya wajib memberikan perlindungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Sepuldeva, M., Van Banning, T., & van Genugten, W. J. M, *Human Rights Reference Handbook*. University for Peace, Costa Rica, 2004.
- Shastri T N, "*Human Rights of Vulnerable & Disadvantaged Groups*", University of Pune Press, India, 2012.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### C. Jurnal, Prosiding, Artikel, Koran, Internet, dan Lain-lain.

- Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2016.
- Elsa R. M. Toule, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, Makalah Disampaikan pada Kegiatan Workshop Pelatihan Hukum dan HAM, Departemen Pelpem Sinode GPM, Ambon, 18-19 Juli 2012.
- Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung (Unissula)*, Semarang, 2011.
- Human Rights Clinic Columbia Law School, *Human Rights, and Domestic Violence An Advocacy Manual*, Prepared for the 14th Annual Domestic Violence Conference at Fordham University, February 2010.
- Nathalina Nibaho, *Kelompok Rentan sebagai Korban: Akses terhadap Reparasi dan Kompensasi*, Majalah Mediasi HAM, Ditjen HAM, Kementrian Hukum dan HAM RI, edisi Februari 2012.
- Radhika Coomaraswamy, *Combating Violence: Obligations of the State*, Innocenti Digest, No. 6, June 2000.